BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kota Malang

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "Ijen Boullevard"

dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya Pemerintah Kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan (Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger). Hal tersebut terjadi karena Kota Malang memiliki tiga sub-kultur, yaitu: sub-kultur budaya jawa Tengahan yang hidup di lereng Gunung Kawi, sub-kultur Madura di lere Gunung Arjuna, dan sub-kultur Tengger sisis budaya Majapahit di lereng Gunung Bromo-Semeru. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek

Malang (AREMA) serta menjunjung tinggi kebersamaan dan setia kepada malang.

Di Kota Malang juga terdapat tempat yang merupakan sarana apresiasi budaya Jawa Timur yaitu Taman Krida Budaya Jawa Timur, di tempat ini sering ditampilkan aneka budaya khas Jawa Timur seperti Ludruk, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Reog, Kuda Lumping, Sendra tari, saat ini bertambah kesenian baru yang kian berkembang pesat di Kota Malang yaitu kesenian "BANTENGAN", kesenian ini merupakan hasil dari kreatifitas masyarakat asli Malang, sejak dahulu sebenarnya kesenian ini sudah dikenal oleh masyarakat malang namun baru sekaranglah "BANTENGAN" lebih dikenal oleh masyarakat tidak hanya masyarakat lokal namun juga luar daerah bahkan mancanegara. Khusus di Malang sering diadakan pergelaran "BANTENGAN" hampir setiap perayaan hari besar baik keagamaan maupun peringatan hari kemerdekaan.

Sekilas sejarah pemerintahan kota Malang

1) Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2) Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
3) Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
4) Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
5) Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.

6) 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
7) 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
8) 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
9) 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
11) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

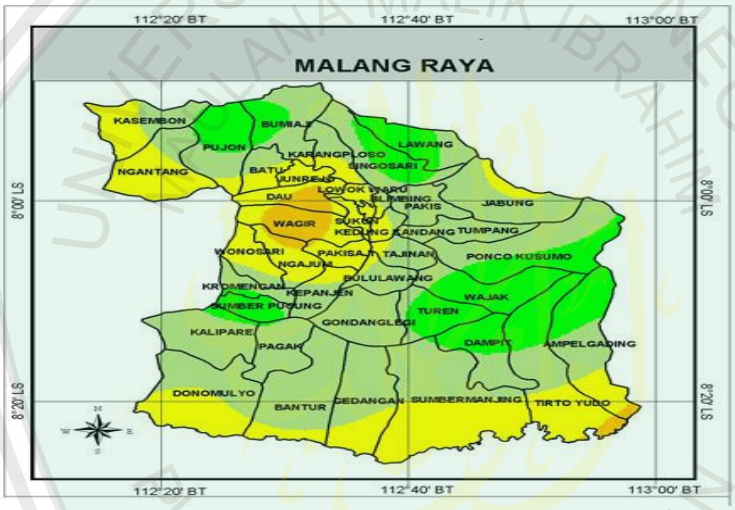

b. Kondisi Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
2) Gunung Semeru di sebelah Timur
3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok untuk industri .

Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian

Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur

Bagian barat merupakan dataran tinggi yangf amat luas menjadi daerah pendidikan

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1) Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
2) Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3) Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4) Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

c. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang 857.891 jiwa (2014), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km2, kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 7800 jiwa/km2.

Sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa. Namun, suku Jawa di Malang dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari "kraton" yang dipandang sebagai pusat budaya Jawa. Terdapat pula sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagai kota pendidikan, Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri.

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pondok Pesantren Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional di Kota Malang. Namun, Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran merupakan bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang

disebut Boso Walikan (Osob Kiwalan), yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, bakso menjadi oskab burung menjadi ngurub, dan contoh lain seperti saya bangga arema menang menjadi ayas bangga arema nganem . Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.[71]

2. Deskripsi Terhadap Praktik Bisnis *Online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Kota Malang

Masalah praktik MMM peneliti memperoleh jawaban dari para partisipan yaitu Ray Sinta yang kebetulan sebagai manajer, di mana manajer MMM bertugas memantau dan membimbing para member MMM yang menjadi anggotanya. Tentunya manajer mengetahui bagaimana praktik MMM secara keseluruhan. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

> "Untuk menjadi manajer 10 MMM saya harus mengrekrut 10 member baru karena untuk menjadi member baru di MMM harus didaftarkan manajernya. Nah, nanti tugas saya memantau dan membimbing para anggota saya ini. Dari setiap transaksi atau PH yang anggota saya lakukan saya akan mendapatkan bonus lagi 5%-10% dari jumlah dana yang mereka setorkan"[72]

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme MMM, berikut jawabannya:

> "Sebenarnya di dalam MMM kita hanya saling membantu aja, kalau ingin dibantu tentunya kita harus membantu juga. Siapa yang akan membantu kita kalau kitanya sendiri tidak membantu orang lain. Untuk mekanismenya, contohnya disini saya sebagai member bulan

[71] http://malangkota.go.id, diakses tanggal 20 Desember 2014.
[72] Sinta, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2014).

> ini harus melakukan bantuan atau yang kita sebut Provide Help dengan sejumlah uang kemudian mentransfer uang tersebut kepada partisipan MMM yang lain sesuai perintah sistem bukan perintah admin mbak, jadi yang menjalankan itu semua sistem, umpamanya saya melakukan PH kemudian sistem akan memproses siapa orang yang saat itu membutuhkan bantuan atau melakukan Get Help contohnya di sini saya disuruh membantu Danang, Ubet, dan Risa. Kemudian dalam 30 hari ke depan sejak tanggal PH maka saya akan memperoleh keuntungan minimal 30% perbulan. Berarti dalam waktu 30 hari ke depan dana saya ini menjadi 130% dan setelah 30 hari saya bisa meminta bantuan atau GH yang nantinya uang tersebut bisa saya tarik sebagian atau seluruhnya. Nah, disini ketika saya meminta bantuan atau GH yang akan membantu saya bukan lagi Danang, Ubet, dan Risa tetapi bisa saja saya dibantu Agus, Norman, dan Wati karena sistem akan memproses siapa yang saat itu melakukan PH Mbak, jadi orang yang saya bantu belum tentu nantinya orang itu yang akan membantu saya tetapi member lain. Dan semua transaksi ini akan dikalkulasikan secara otomatis dan akan muncul di dalam layar akun pribadi setiap anggota. Untuk cara PH dan GH bisa dibuka di *website-nya* sendiri nanti".[73]

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diinginkan peneliti, maka dilakukan juga wawancara kepada partisipan MMM yaitu Dyah Reza Aksioma Mahasiswa salah satu Universitas di kota Malang yang sejak bulan Februari 2014 bergabung sebagai partisipan. Berikut hasil wawancara dari narasumber:

> "Saya mulai bergabung di MMM itu sekitar bulan februari 2014, saya ditawari teman yang kebetulan menjadi manajer. Awalnya ragu tetapi setelah mengikuti ternyata 30% itu beneran saya dapatkan setiap bulannya"[74]

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana mekanisme MMM, berikut jawabannya:

> "Kalau caranya itu gini, pertama tentunya saya sudah menjadi member MMM terlebih dulu, yang kemudian saya bisa melakukan PH. Nah, PH itu yang disebut memberikan bantuan. Nanti saya menyetujui

[73] Sinta, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2014).
[74] Reza, *wawancara* (Malang, 23 Desember 2014).

berapa jumlah uang yang ingin saya bantukan, minimal itu seratus ribu dan maksimalnya sepuluh juta jadi enak nggak ada paksaan mbak semampunya kita. Umpamanya disini saya mau memberi bantuan lima ratus ribu, nanti saya tinggal nunggu member siapa saja yang saat itu lagi minta bantuan. Kalau saya sudah dapat pasangan, baru saya transfer uang tersebut ke rekening mereka. Untuk meminta bantuan caranya juga hampir sama kaya PH, cuman kalau ingin mendapatkan tambahan 30% tentunya harus nunggu sampai 30 hari setelah melakukan PH. Nanti yang membantu saya ya member-member lain yang saat itu melakukan PH, nantinya mereka mentranfer uang yang jumlahnya sesuai dengan bantuan yang saya butuhkan".[75]

a. Cara Provide Help (PH)

1) Silahkan Login, melalui salah satu link di bawah ini

a) https://2012.sergey-mavrodi.com/
b) https://2012.sergey-mavrodi-mmm.net
c) https://2012.sergey-mavrodi-mmm.org
d) https://2012.sergeymavrodi.com

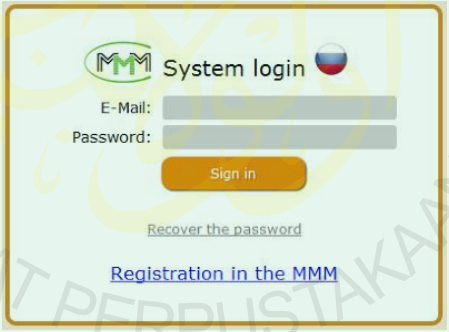

2) Klik Desktop

3) Klik Provide Help / "Buy" Mavro

[75] Reza, *wawancara* (Malang, 23 Desember 2014).

4) Pilih Indonesia Rupiah (IDR) - Other Bank, kemudian klik Next

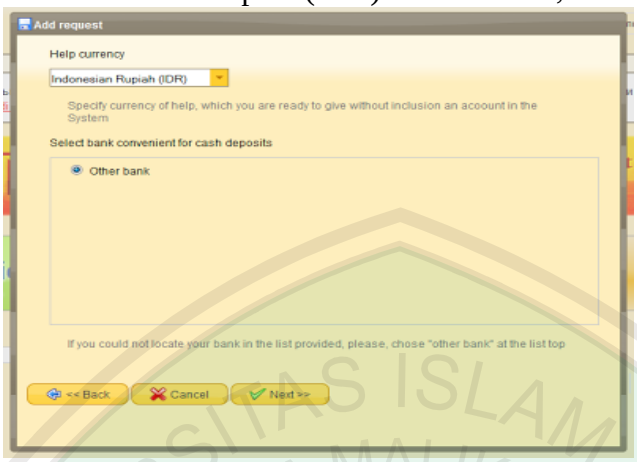

5) Deposit Amount

a) Masukkan nominal PH anda, kelipatan 100 ribu sampai 10 juta tanpa menggunakan titik
b) klik select
c) Pada kolom leftover distribution, Isi angka sama dengan nilai nominal
d) pastikan pilih Mavro-IDR
e) Klik Next

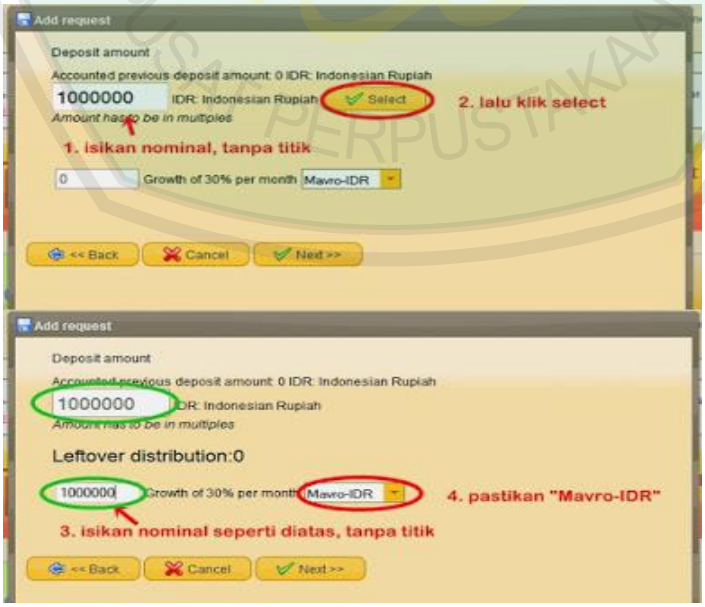

6) Konfirmasi kebenaran PH anda

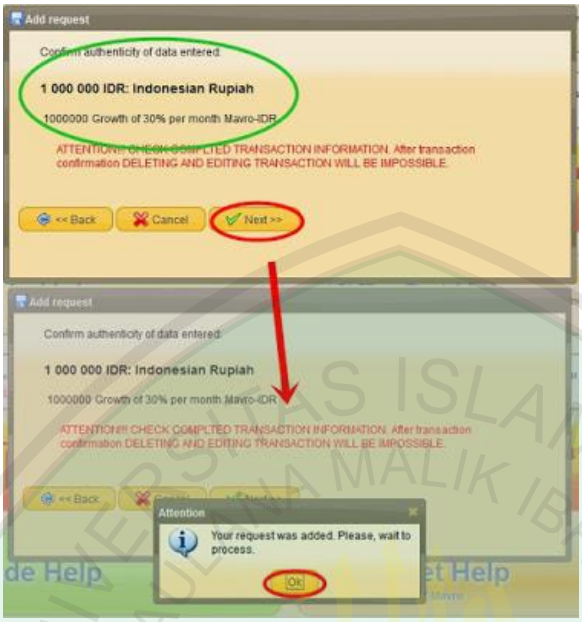

7) Jika berhasil, maka akan keluar notifikasi seperti ini

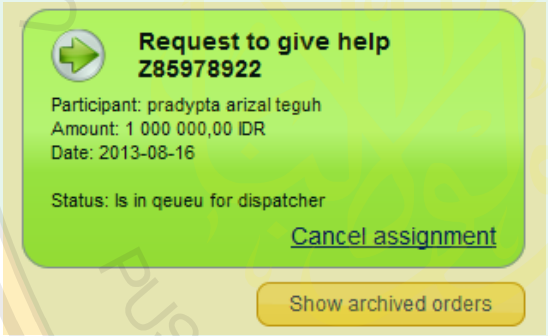

Tahap Provide Help (PH) selesai, setelah itu tinggal menunggu perintah dari sistem untuk mengirimkan bantuan ke partisipan lainnya.

b. Cara Menerima bantuan/ Get Help (GH)

1) Masuk "Desktop" lalu klik Get Help

2) Pilih Select Bank Account register earlier

3) pilih Add new bank account jika ingin memasukkan rekening baru

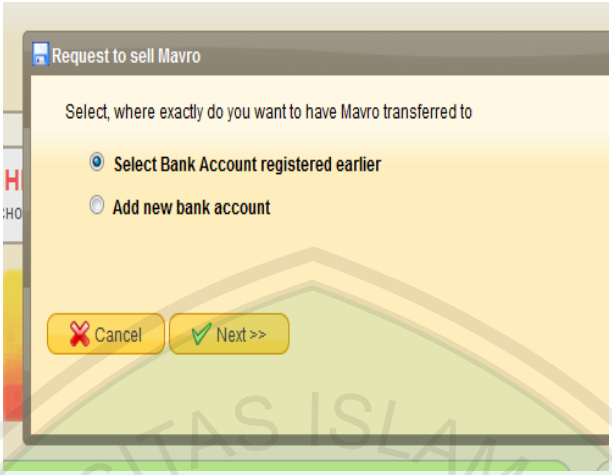

4) Isi nominal yang ingin anda terima / withdrawal

5) Get Help (GH) yang bisa diambil adalah kelipatan 100.000 sisanya masuk *leftover* / ditinggal di *balance*, nantinya bisa diambil bersamaan dengan komisi lain jika sudah mencapai 100.000

6) klik OK

7) Selamat Request Get Help Anda sudah dibuat silakan tunggu hingga sistem memilihkan partisipan yang akan mentransfer ke

anda. ketika tutorial ini dibuat, hanya butuh 15 menit untuk mendapat orang yg dipilih

8) Jika dalam waktu 2 x 24 jam orang yang dipilih tidak mentransfer, sistem akan blok orang tersebut, dan mengganti orang dengan orang lain yang sudah siap PH.

9) Silahkan menunggu sms konfirmasi dari mereka, ada kalanya mereka tidak konfirmasi dulu langsung transfer dan upload buktinya

10) Ketika kita udah menerima uang, harap segera dikonfirmasi agar transaksi lancar. Caranya adalah lihat desktop jika icon di pinggir transaksi sudah menjadi **centang setengah** maka pihak pengirim sudah transfer dan upload buktinya.

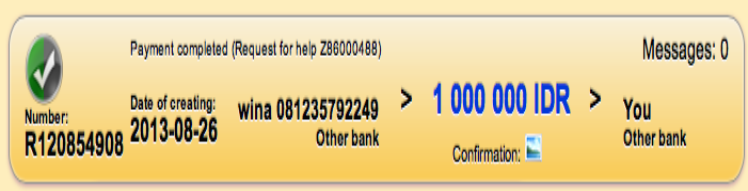

11) Silakan cek bukti transfer dan cek mutasi di bank apakah dana sudah benar-benar masuk? jika belum tapi sender mengaku sudah silakan lapor manajer / konsultan anda.

12) Jika sudah, silakan konfirmasi dengan klik icon centang tersebut lalu pilih confirm funds reception.[76]

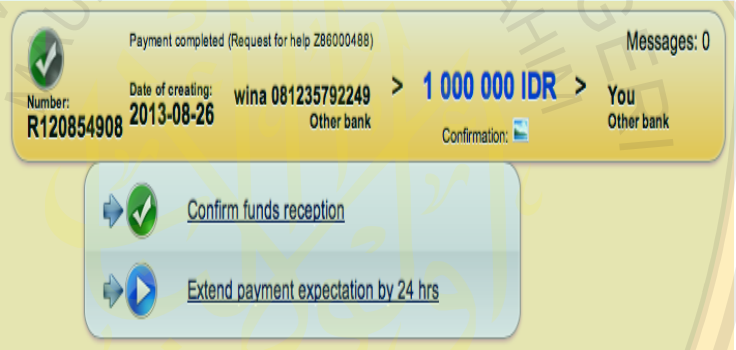

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah anda mengetahui dari mana penambahan 30% setiap bulannya tersebut, berikut jawabannya:

> "Kalau penambahan 30% itu diperoleh dari kenaikan uang mavro yang kita beli ketika melakukan PH, jadi umpamanya hari ini saya melakukan PH sepuluh juta berarti itu sama saja saya membeli uang mavro sebesar sepuluh juta dan uang mavro itu akan mengalami kenaikan terus dan untuk mencapai kenaikan 30% biasanya harus menunggu sekitar 30 hari, setelah 30 hari saya melakukan GH itu sama artinya saya menjual uang mavro saya. 30% setahu saya diperoleh dari para anggota MMM yang sudah berpartisipasi melakukan PH baik member lama atau baru".[77]

[76] http://www.mmmindonesian.com , diakses tanggal 28 Desember 2014.
[77] Sinta, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2014)

Sedangkan pendapat lain diungkapkan Reza, berikut jawabannya:

> "Kalau ditanya tentang dari mana kita dapatkan 30%, iya dari kenaikan harga uang mavro yang kita beli kemudian kita jual lagi dengan harga yang baru. Wajar aja to mbak kalau umpamanya kita beli suatu barang terus kita jual lagi ketika harga barang tersebut mengalami kenaikan pastinya kita ingin keuntungan. Di MMM itu sistemnya serba unik mbak, termasuk uang mavro yang diciptakan oleh Mavrodi pencetus MMM ini".[78]

Penambahan 30% yang didapatkan setiap bulannya diperoleh dari partisipasi para member yang melakukan PH baik member lama atau baru tanpa adanya pengaruh dari usaha lain atau bidang investasi, bisnis atau apapun. Jadi penambahan ini bergantung pada lebih banyaknya PH atau pembelian mavro atau pentransferan uang dari pada GH atau penjualan mavro atau penarikan uang dan selama member baru terus bertambah.

Selanjutnya peneliti menanyakan, apakah ada jaminan terhadap uang yang sudah dibantukan akan kembali setiap bulannya dan bagaimana jika uang yang sudah anda depositkan tidak kembali, berikut jawabannya:

> "Di MMM nggak ada jaminan apapun mbak selain kepercayaan masing-masing partisipan, saya saja kalau mengajak orang untuk menjadi anggota saya sebelumnya juga sudah saya peringatkan, saya disini hanya berbagi informasi kalau ingin mendapatkan penghasilan lebih silahkan bergabung dengan saya kalau nggak mau saya juga nggak memaksakan".[79]

Jawaban yang serupa juga dinyatakan oleh Reza sebagai member MMM, berikut jawabannya:

> "Namanya juga orang usaha itu pasti ada resiko yang harus ditanggung mbak, ibaratnya orang yang jualan juga ada resiko tidak

[78] Reza, *wawancara* (Malang, 23 Desember 2014)
[79] Sinta, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2014).

> kejual dangangannya dan pengusaha besar juga beresiko bangkrut. Bergabung di MMM juga pastinya nanti ada resikonya sendiri dan kalau niatnya kita membantu ya harus ikhlas tentunya kalau uang kita nggak kembali. Tergantung kepercayaan kita sesama member yang lain aja selama PH dan GH berjalan dengan lancar".[80]

Tidak ada jaminan apapun di MMM hanya saling percaya antara sesama partisipan dan uang yang sudah didepositkan tidak ada jaminan akan selalu kembali di bulan berikutnya.

3. Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang Terhadap bisnis *Online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM)

Fenomena praktik bisnis *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) sudah berkembang sejak dua tahun belakangan ini, tentunya sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur masyarakat kota Malang tidak ketinggalan terhadap fenomena ini. Bisnis MMM yang mudah berkembang lewat informasi yang didapatkan dari mulut ke mulut karena kebanyakan dari member mengetahui bisnis ini dari teman, saudara, dan tentunya dari internet yang mudah diakses pada saat ini. Tentunya sebagai masyarakat yang beragama Islam haruslah berhati-hati dalam melakukan kegiatan bermuamalah, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang dilarang oleh agama.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan yaitu di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang, peneliti berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti yaitu

[80] Reza, *wawancara* (Malang, 23 Desember 2014).

tentang pandangan Ulama MUI kota Malang terhadap bisnis MMM, di sini peneliti mewancarai tiga ulama yang berkedudukan sebagai komisi fatwa dan kajian hukum Islam yaitu Ustadz Dr. H. Mudjab Masyhudi, MA., Ustadz Dr. Isyro', MA., dan Ustadz Dr. H. Nur Hakim.

Dari hasil wawancara para ulama MUI bersepakat untuk lebih menghindari sistem MMM ini, sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara. Berikut jawabannya:

Ustadz Dr. H. Mudjab Masyhudi**,** mengatakan:

> "Kalau dilihat kembali tentunya sistem seperti ini bertolak belakang dengan fiqh dan syari'ah islam dan tidak diperbolehkan mbak. Karena masih banyak ketidak jelasan di dalamnya. Siapa yang dibantu dan apakah ada badan penjamin, sehingga apabila suatu hari bantuan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran tidak dapat dipertanggungjawabkan"[81]

Mekanisme MMM tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidak jelasan. Tidak adanya kejelasan siapa yang dibantu, tentu diperlukan kehati-hatian apabila nantinya terjadi penyalahgunaan dari sistem ini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ustadz Dr.H. Nur Hakim dalam hal MMM semacam ini beliau juga lebih berpendapat untuk menghindari mekanisme ini karena prinsip membantu sudah bergeser dari maknanya. Berikut wawancara dengan beliau:

> "Masyarakat sebaiknya menghindari praktik bisnis MMM yang berkedok menolong ini, Prinsip membantu yang mulanya baik bisa bergeser ke arah yang tidak baik, apabila dalih menolong melalui

[81] Mudjab Masyhudi, *wawancara* (Malang, 5 Januari 2015).

MMM, kemudian dijadikan sebagai ladang bisnis berinvestasi jangka pendek"[82]

Ketidakbolehan mekanisme MMM juga diungkapkan oleh Ustadz Dr. Isyro', MA. Menurut beliau mekanisme MMM haruslah dihindari karena tidak dijaminnya oleh undang-undang. Wawancara dengan beliau seperti berikut:

"Sesuatu yang tidak dijamin oleh Undang-Undang perlu adanya kehati-hatian, untuk itu masyarakat lebih baik menghindarinya"[83]

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasan MUI dalam memberikan pandangannya mengenai hukum dari MMM berikut wawancara dengan Ustadz Dr. H.Mudjab Masyhudi**:**

"Kalau dilihat dari mekanisme MMM yang mengatasnamakan manusia membantu manusia seperti itu yang harus digaris bawahi tentunya ada tiga hal mbak. Pertama terkait dengan akad, akad yang digunakan didalamnya itu menggunakan akad seperti apa, apakah menggunakan akad pinjam-meminjam, jual-beli, atau tabarru'. Seperti contoh orang yang memberi atau tabarru' melakukan ijab dan qabul, pemberi mengucapkan " saya memberi uang sejumlah 10 juta kepada kamu". Sedangkan penerima menjawab "saya terima uang sejumlah 10 juta dari kamu". Apabila akad yang digunakan adalah jual-beli tentunya harus jelas objek yang dijual belikan itu apa. Sebenarnya Fiqh sendiri tidak melarang untuk saling tolong menolong tetapi apakah membantu itu ikhlas atau hanya mengharapkan hadiah atau *rewards*.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap akad pinjam meminjam yang mengambil keuntungan dari pinjaman itu riba.

Kedua adanya ketidak jelasan didalamnya, manakala akadnya jelas semuanya akan jelas. Al-qur'an juga menjelaskan bahwa dalam bermuamalah haruslah dicatatkan, apakah setiap transaksi di MMM juga dicatat. Dan dalam hukum sesuatu yang tidak jelas tidak

[82] Nur Hakim, *wawancara* (Malang, 15 Januari 2015).
[83] Isyro', *wawancara* (Malang, 22 Januari 2015).

diperbolehkan. Ketiga adalah tidak ada badan penjamin terhadap sistem ini, tentunya setiap pergerakan uang haruslah diawasi oleh BI agar nantinya kalau ada penipuan atau kerugian ada yang bertanggung jawab.

لاَ ضَرَ رَ وَ لاَ ضَرَ ا رَ

Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."[84]

Ketidak jelasan dalam mekanisme MMM juga merupakan salah satu dasar yang dijadikan landasan Ustadz Dr.H. Nur Hakim**.** Selain ketidak jelasan dalam mekanismenya beliau mengatakan bahwa adanya indikator mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Berikut wawancara dengan beliau:

"Mekanisme MMM ini dan pelaksanaanya, apabila dicermati prakteknya di masyarakat, maka MMM memiliki manfaat tidak hanya bagi orang yang ditolong. Tetapi, bagi yang menolongpun memberikan manfaat karena dalam jangka waktu 14 hari kemudian ia bisa meminta bantuan dan investasinya kembali 130% dengan prosentase 100% uang yang dulu ia dipinjamkan+30% *rewards* yang hasilnya didapatkan dari mana masih tidak jelas, tetapi praktik MMM juga cenderung memberikan mudharat, bahkan besar kemudharatannya dengan melihat mekanisme yang ada. Berdasarkan mekanisme dan umumnya praktek dan pelaksanaannya di masyarakat, maka saya berkecenderungan menghindari unsur ketidakjelasan. Adapun berkaitan dengan hukum yang akan dikeluarkan nantinya tentu tergantung dan melihat terlebih dahulu bagaimana model dan prakteknya. Apabila meninjau dari praktiknya, mengenai MMM dalam model dan praktiknya perlu ditekankan, bahwa apabila MMM 'terbebas' dari unsur-unsur riba, *maisir* (perjudian), *gharar* dan dzat yang dilarang maka model transaksi yang demikian tentu dibolehkan. Tetapi bila sebaliknya model dan praktik yang ada di lapangan menjalankan mekanisme yang mengandung salah satu unsur-unsur tadi, maka MMM tidak boleh (haram), dan apalagi dalam praktek menunjukkan indikator mudharat. Sebagai respon atas fenomena yang ada di masyarakat, tentu anggota MUI kota Malang pernah memperbincangkannya secara informal"[85]

[84] Mudjab Masyhudi, *wawancara* (Malang, 5 Januari 2015).
[85] Nur Hakim, *wawancara* (Malang, 15 Januari 2015).

Landasan yang dipaparkan Ustadz Dr. H.Mudjab Masyhudi dan Ustadz Dr.H. Nur Hakim berbeda dengan landasan yang dipakai oleh Ustadz Dr.Isyro', MA bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap bisnis ini dan status legalisasinya tidak terdaftarkan. Berikut wawancara dengan beliau:

> "Pertama, suatu institusi yang menawarkan uang atau *riwads* yang melebihi kewajaran haruslah dicurigai karena ditakutkan nantinya bukan untung malah rugi besar. Kedua, yaitu mengenai legalisasi keberadaan sistem MMM ini apakah terdaftar atau tidak. Sekaligus itu pernah terdaftar di MUI yang namanya penanaman uang halal tetapi akhirnya banyak korbannya. Nah, usaha-usaha seperti inilah yang seharusnya memerlukan kehati-hatian dari masyarakat. Ketiga adalah tidak adanya kepastian hukum didalamnya sehingga apabila nanti terjadi wansprestasi tentu tidak ada pertanggungjawaban dari pihak manapun".[86]

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Praktik Bisnis *Online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Kota Malang

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber mengenai *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM), terdapat informasi mengenai pelaksanaan dan sistem MMM dengan jelas. MMM merupakan alat atau suatu sistem yang menjadi perantara antar membernya untuk saling tolong menolong. Dari jawaban para narasumber terkait dengan mekanisme MMM peneliti dapat menggambarkan sebagai berikut:

[86] Isyro', *wawancara* (Malang, 22 Januari 2015).

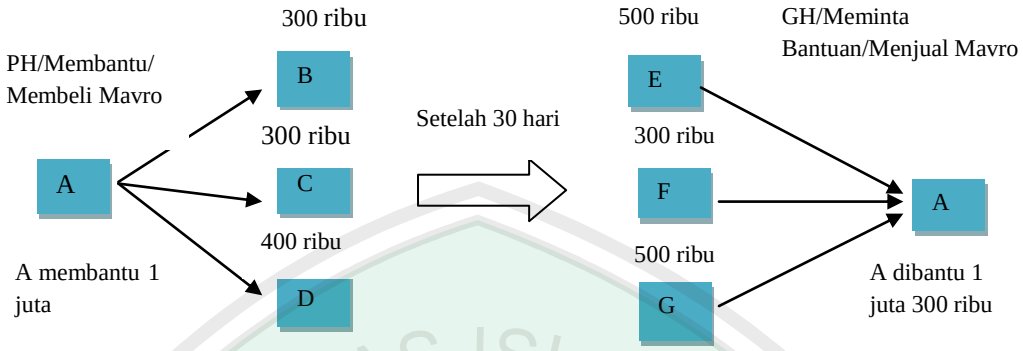

Dari gambaran diatas sistem hanya mempertemukan antara si penolong dan yang ditolong atau sebagai perantara saja, sistem mendata siapa yang mau menolong diumpamakan disini adalah A yang ingin menolong Rp. 1.000.000,00. Kemudian sistem secara acak akan mencari siapa yang memerlukan bantuan dan didapatkan B,C, dan D. Selanjutnya, A mentransfer kepada B, C, dan D secara langsung ke rekening mereka. Setelah satu bulan kemudian A diperbolehkan meminta bantuan sejumlah uang yang pernah dia bantukan+ *rewards* yang sudah dijanjikan diawal. Dan A akan dibantu oleh beberapa orang yang ingin memberi bantuan dan proses ini akan terus berlanjut dengan pola yang sama.

Konsep dasar MMM sebenarnya seperti Bank, di mana akan ada deposit (Provide Help) dan penarikan (Get Help) dari partisipan lama dan/atau partisipan baru setiap hari sehingga terjadi arus uang masuk dan uang keluar. Di MMM penyetoran hanya dilakukan antar rekening partisipan, tidak ada penyetoran dana ke pengelola dan admin bahkan ke pimpinan MMM.

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis sebagai berikut: Yang pertama, apabila MMM sebagai suatu lembaga perantara atau penyalur

bantuan di mana lembaga ini yang akan mencarikan siapa yang ingin memberikan pertolongan kepada seseorang yang kebetulan sedang memerlukan tentu tujuan dari MMM sendiri sangat mulia dan Islam sangatlah menyukai kegiatan ini. Tetapi dalam prateknya kegiatan tolong menolong ini juga menjanjikan 30% perbulan untuk orang yang membantu. Islam juga mengajarkan kepada kita agar ketika memberi sesuatu kepada orang lain, tidak mengharapkan imbalan yang lebih besar. Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak"[87]

Tentu harus dilihat niat para partisipan apakah menolong didasari atas niat ikhlas atau hanya mengharapkan *rewards*. Karena hukum suatu perbuatan itu sangat bergantung pada maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika satu perbuatan yang sama namun niatnya berbeda tentu hukum yang dihasilkan akan berbeda. Seperti dalam kaidah fiqh, yaitu:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu itu bergantung pada tujuanya (maksudnya)"[88]

Kemudian dalam Islam penentuan presentase ditentukan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung tanpa dipengaruhi untung dan

[87] Q.S Al-Mudatsir: 6. *Al-Qur'an dan Terjemanya*. Departemen Agama Indonesia, h. 849.
[88] Wahyu Setiawan, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 6.

rugi tidaklah dibenarkan, apalagi jumlah presentase selalu tetap sesuai dengan yang dijanjikan setiap bulannya. Sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan.

Kedua, tentang jual-beli uang *mavro*. Uang *mavro* adalah uang yang diciptakan untuk digunakan dalam kegiatan MMM, ketika partisipan melakukan PH maka sama dengan partisipan tersebut membeli uang mavro yang kemudian uang mavro tersebut akan dijual dengan harga mavro yang baru ketika partisipan meminta bantuan atau GH. Tentunya jika berbicara mengenai jual-beli yang harus terpenuhi adalah rukun syarat sahnya jual-beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan barang, serta adanya lafaz. Hal serupa juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 56 bahwa unsur-unsur dalam jual-beli terdiri atas:

a. Pihak-Pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Obyek jual beli. Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat.

Dari segi pihak yang melakukan akadnya sudah terpenuhi yaitu adanya pembeli dan penjual yang mempunyai akal yang sehat dan baligh, dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan karena ketika melakukan PH selaku pihak pembeli menyetujui sesuai dengan kemampuannya begitupun yang melakukan GH sebagi pihak penjual menyetujui jumlah mavro yang ingin dijual. Akan tetapi apabila dilihat dari segi objeknya uang mavro tidak berupa fisik dan keberadaannya abstrak dan dalam bentuk digital/*software*. Sebagai objek jual-beli haruslah memenuhi persyaratan seperti dapat dimanfaatkan baik benda maupun jasa dan dapat diserahterimakan. Dari jual-beli uang *mavro* adalah jual-beli maya (semu) karena tidak terdapat jual-beli sektor riil, uang mavro hanya berbentuk nominal Rupiah yang terdapat dalam setiap *account* masing-masing member MMM.

Ketiga, tentang penambahan 30% setiap bulannya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penambahan 30% bukanlah dari bidang usaha investasi, bisnis atau apapun, tetapi diperoleh dari member yang bersedia melakukan PH baik member lama maupun baru. Penambahan seperti inilah yang rentan oleh praktik *maysir* atau adanya unsur spekulasi yaitu mengarah pada untung-untungan atau bahkan perjudian. Penambahan sekecil apapun pada harta kita haruslah ada kejelasan karena nantinya setiap harta yang kita terima akan dimintai pertanggung jawaban.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, bisnis MMM dapat dikelompokkan dalam bisnis *online* yang berbentuk *Money Game Online* yaitu bisnis yang hanya memanfaatkan aliran dana dari member baru yang

bergabung. Transaksi yang terjadi hanyalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain tanpa adanya produk. Yang disebut *Money Game* sendiri adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perek-rutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melakukan suatu transaksi bisnis seharusnya yang perlu diperhatikan adalah adanya suatu pondasi atau asas-asas yang kuat dan tetap sejalur dengan syariat Islam. Dalam kaitannya dengan asas transaksi bisnis dalam Islam terdapat enam asas yang harus terpenuhi yaitu: *Pertama*, asas Ilahiah adalah setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, pihak kedua, dan Allah SWT. *Kedua*, asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) adalah kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan atau transaksi bisnis selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. *Ketiga*, asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*) adalah setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. *Keempat*, asas keadilan (*Al-'Adalah*) adalah para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiaban. *Kelima*, asas

kerelaan (*Al-Ridha*) adalah segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. *Keenam*, asas tertulis (*Al-Kitabah*) adalah suatu perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Apabila suatu perikatan dilakukan tidak secara tunai, maka dapat digunakan barang jaminan.

Melihat praktik MMM di masyarakat seharusnya memenuhi keenam asas tersebut supaya nantinya bisa dijadikan sebagai pondasi dalam bertransaksi, karena suatu transaksi bisnis tanpa didasari asas-asas atau pondasi yang kuat tentu akan mudah menyimpang dari syariat Islam.

2. Analisis Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang Terhadap Bisnis *Online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM)

Majelis Ulama Indonesia sangatlah dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat, apalagi untuk memutuskan perkara-perkara yang dihadapi masyarakat dan memberi contoh panutan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kota Malang yang mayoritasnya beragama Islam mempercayakan MUI kota Malang sebagai panutan mereka. Selama ini MUI banyak mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai perbuatan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma dan tuntunan agama yang benar, itu menandakan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada para ulama MUI sebagai panutan mereka dalam permasalahan yang tentunya perlu untuk mendapat penjelasan yang sesuai dengan syari'at islam. Dalam permasalahan

bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) sangat diperlukan peran para ulama MUI karena bukan hanya dalam permasalahan tentang norma dan keagamaan saja tetapi MUI juga dituntut perannya untuk memikirkan masalah muamalah, memikirkan masalah ekonomi ummat dan turut serta memberikan kontribusinya. Pada dasarnya ketiga ulama MUI kota Malang yang telah diwawancarai oleh peneliti kurang setuju dengan adanya bisnis MMM dan para ulama lebih berkecenderungan untuk menghindari sistem ini. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan beberapa ulama MUI yakni Ustadz Dr. H.Mudjab Masyhudi**,** Ustadz Dr.H. Nur Hakim, dan Ustadz Dr.Isyro', MA. Pandangan mereka bisa dikatakan sama yang mengatakan bahwa praktek bisnis MMM lebih cenderung kepada ketidakjelasan dan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian ulama MUI kota Malang kurang mengetahui secara langsung tentang adanya fenomena bisnis MMM. Akan tetapi ada juga ulama lain yang sudah mendengar fenomena MMM dan pernah memberbincangkannya secara informal, seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Dr. H. Nur Hakim sebagai berikut:

> "……Sebagai respons atas fenomena yang ada di masyarakat, tentu anggota MUI kota Malang pernah memperbincangkannya secara informal"[89]

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang dijadikan landasan para ulama MUI dalam memberikan pandangannya yang mengatakan bahwa MMM adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan alasan, pertama adanya unsur *Gharar*. Ulama MUI kota Malang

[89] Nur Hakim, *wawancara* (Malang, 15 Januari 2015).

menetapkan unsur *gharar* sebagai alasan tidak diperbolehkannya bisnis MMM karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan transaksi yang dilaksanakan mulai dari ketidakjelasan akad, penambahan 30%-50%, dan status orang yang dibantu apakah bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dari ketidakjelasan tersebut ulama MUI sepakat untuk menghindari sistem yang seperti ini. Hal ini yang ditakutkan ulama MUI kota Malang jika niat menolong menjadi kegiatan bisnis. Ditakutkan nantinya bukan keuntungan yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar.

Alasan kedua yaitu tidak terdaftarnya MMM secara resmi sehingga tidak dijamin oleh undang-undang. Di era modern ini sudah banyak orang yang melakukan penipuan apalagi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang. Tidak adanya perlindungan hukum dari sistem MMM tentunya sangat rentan terhadap penipuan apalagi tidak adanya kejelasan terhadap keberadaan perusahaan yang menaunginya.

Ketiga yaitu cenderung kepada mudharat. Dari uraian pendapat para ulama tersebut jelas bahwa kemudharatan yang dihasikan dari sistem MMM lebih besar dari manfaatnya, keuntungan yang diterima tentunya adalah penghasilan yang lebih setiap bulannya, akan tetapi dari segi mudharatnya yakni konsep tolong-menolong yang awalnya dilakukan dengan niat ikhlas menjadi bergeser kepada ketidakikhlasan karena mereka membantu dengan niat mendapatkan bonus sebesar-sebesarnya, tentu apabila yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan hanya akan

menimbulkan pertikaian. Dan ketidakjelasan penambahan *rewards* yang diberikan hanya akan menjadikan mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau secara *batil*.

Berdasarkan landasan-landasan yang sudah disebutkan oleh para ulama MUI tersebut, tidaklah terlepas dari kekhawatiran yang memungkinkan terjadinya penipuan di dalam pratek MMM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN